

MODEL KEADILAN RESTORATIF BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

*Muhammad Habib Adi Putra, Mohammad lukman chakim

UIN Syekh Wasil Kediri

*Email: habib.adiputra@uinkediri.ac.id, Lukmanchim@gmail.com

Abstract

Domestic violence (DV) in Indonesia has shown a significant increase, with 330,097 cases in 2024, representing a 14.17% rise from the previous year. The dominant approach to resolution still focuses on retributive justice, emphasizing the punishment of perpetrators, but tends to overlook victim recovery, the reconstruction of family relationships, and social reintegration. This study aims to formulate a restorative justice model based on maqashid sharia as an integrative solution for addressing domestic violence in Indonesia. The method employed is normative legal research with a conceptual approach, conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The research results indicate that the proposed model integrates five principles of the protection of maqashid sharia with three procedural stages: repentance, deliberation, and reconciliation. This model involves law enforcement, religious, and social institutions with Sharia mediators as key actors. These findings confirm that the resolution of domestic violence is not only legal but also moral and spiritual, oriented towards the greater good. The study recommends strengthening the Restorative-Maqashid framework in national legal policy.

Keywords: : restorative justice; sharia maqashid; domestic violence.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 330.097 kasus pada tahun 2024 atau naik 14,17% dari tahun sebelumnya. Pendekatan penyelesaian yang dominan masih berorientasi pada *retributive justice* yang menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, namun cenderung mengabaikan pemulihan korban, rekonstruksi relasi keluarga, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan merumuskan model keadilan restoratif berbasis maqashid syariah sebagai solusi integratif dalam penanganan KDRT di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid syariah memiliki relevansi konseptual dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, terutama dalam mewujudkan perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model *Restorative-Maqashid* yang dikonstruksikan melalui tahapan taubat, musyawarah, dan ishlah dengan melibatkan unsur penegak hukum, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial. Model ini diposisikan sebagai kerangka normatif yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan penyelesaian KDRT yang lebih berorientasi pada kemaslahatan, pemulihan, dan keberlanjutan relasi sosial.

Kata kunci: keadilan restoratif; maqashid syariah; kekerasan dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial kompleks dengan dampak multidimensional terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. KDRT tidak hanya menyerang tubuh korban secara fisik, tetapi juga merusak kesejahteraan

psikologis, sosial, dan spiritual. Dampak psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, dan PTSD sering bertahan lama dan memengaruhi kapasitas korban untuk berfungsi dalam masyarakat (Ningsih et al., 2024). Secara sosial, KDRT menimbulkan stigma dan fragmentasi keluarga lintas generasi (Dian Nur Latifah & Sheilla Varadhila Peristianto, 2024), sementara secara spiritual, korban dapat mengalami krisis makna dan penurunan keterikatan pada praktik religius (Syahrin et al., 2021).

Data World Health Organization (WHO) mencatat hampir 30% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan mereka (World Health Organization, 2018). Di Indonesia, laporan tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2024 mencatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan dominasi kasus pada ranah domestik (Komnas Perempuan, 2025). Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya kesadaran pelaporan, variasi modus kekerasan, serta keterbatasan sistem respons yang masih menghadapi kendala pendokumentasian dan perlindungan korban (Komnas Perempuan, 2024).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menempatkan KDRT sebagai perbuatan yang harus dicegah dan pelaku ditindak, namun juga menegaskan tujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Dalam praktik penegakan hukum, pola dominan penanganan berorientasi pada *retributive justice* yaitu penuntutan dan pemidanaan pelaku. Pendekatan retributif diperlukan untuk kasus kekerasan berat, namun ketika menjadi satu-satunya opsi, aspek pemulihan hubungan keluarga, pemulihan psikologis korban, dan reintegrasi sosial pelaku sering terabaikan (Wa Ode Mia Dityariy, Lauddin Marsuni, n.d.).

Studi menunjukkan hukuman pidana sering tidak menyelesaikan akar masalah KDRT dan dapat memperburuk kondisi korban, terutama jika korban bergantung ekonomi pada pelaku (Alimi & Nurwati, 2021). Sebagai alternatif, model keadilan restoratif mulai mendapat perhatian, menawarkan mekanisme seperti mediasi penal, konseling keluarga, dan program pembinaan pelaku yang menekankan rekonstruksi relasi dan tanggung jawab aktif pelaku (Fatin Hamamah, 2024). Data empiris menunjukkan banyak kasus KDRT dimediasi di tingkat penyidikan, namun praktik ini rawan problematika seperti tekanan sosial terhadap korban dan minimnya pemantauan pasca-damai (Januar et al., 2023).

Penerapan keadilan restoratif dalam konteks KDRT memerlukan sensitivitas nilai budaya dan agama yang melekat pada institusi keluarga Indonesia. Maqashid syariah (tujuan hukum Islam) menawarkan landasan normatif relevan dengan mengorientasikan

hukum pada penjagaan lima kepentingan fundamental: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Mikroj & Djumhur, 2023). Ketika diterjemahkan ke arena penyelesaian konflik domestik, fokusnya adalah pencapaian kemaslahatan, perlindungan korban, pemeliharaan martabat manusia, dan pencegahan kemudharatan (Alcika et al., 2023).

Praktik penyelesaian KDRT di Indonesia menunjukkan variasi: sebagian kasus ditangani melalui mediasi yang difasilitasi kepolisian atau aparat desa, sementara kasus lain berakhir dengan proses pidana dan pemidanaan. Analisis terhadap praktik ini menegaskan bahwa pendekatan restoratif dan retributif seharusnya tidak diposisikan secara biner, yang diperlukan adalah model integratif yang memilih instrumen sesuai karakter kasus, kebutuhan korban, dan prinsip keadilan substantif (Wa Ode Mia Dityariyany, Lauddin Marsuni, n.d.).

Maqashid syariah menawarkan kaidah normatif agar pilihan mekanisme tidak sekadar pragmatis, tetapi juga adil secara moral dan komprehensif. Perlindungan jiwa mengharuskan keselamatan fisik korban; perlindungan akal mendorong layanan psikologis; perlindungan nasab menuntut kepedulian kesejahteraan anak; perlindungan agama dan harta menuntut solusi yang mempertimbangkan martabat spiritual dan kesejahteraan ekonomi keluarga (Siadio & Ismail, 2023). Model *restorative justice* yang memprioritaskan pemulihan, tanggung jawab, dan keamanan korban dapat diformulasikan untuk memenuhi dimensi perlindungan tersebut dengan tetap menjamin akses keadilan pidana bila diperlukan (Hisyam Ahyani, 2025).

Kajian mengenai KDRT dalam perspektif hukum Islam dan keadilan restoratif telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian (Andriyani et al., 2023) menempatkan KDRT dalam kerangka fiqh jinayah dengan fokus pada sanksi takzir, qishash, dan diyat sebagai instrumen penegakan hukum. (Amin et al., 2022) menegaskan relevansi nilai-nilai Islam dalam mendukung upaya penghapusan KDRT dan perlindungan korban. Sementara itu, (Azizana & Hidayat, 2023) mengkritisi dominasi pendekatan retributif dalam kebijakan hukum pidana Indonesia serta mendorong penguatan pendekatan restoratif. Pada ranah empiris, (Sopacua, 2024), (Nyayu Bela Aldia, 2022), dan (Ummu Salamah Munir, 2024) menelaah praktik penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian KDRT di tingkat kepolisian dan menemukan bahwa pendekatan tersebut berpotensi menciptakan penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pengembangan paradigma penyelesaian KDRT yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan relasi keluarga.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih menyisakan sejumlah keterbatasan. Pertama, kajian hukum Islam tentang KDRT umumnya berfokus pada aspek normatif larangan kekerasan dan sistem sanksi dalam fiqh jinayah, tanpa mengembangkan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Kedua, penelitian mengenai *restorative justice* lebih banyak menitikberatkan pada aspek implementasi dan efektivitas praktik mediasi, namun belum menyediakan landasan filosofis dan normatif yang komprehensif untuk penerapannya dalam kasus KDRT. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam model prosedural keadilan restoratif sebagai dasar penentuan tahapan penyelesaian, indikator keberhasilan, serta mekanisme pemantauan pasca-perdamaian. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan konseptual antara teori maqashid syariah dan praktik *restorative justice* dalam penyelesaian KDRT di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model *Restorative-Maqashid* sebagai kerangka konseptual dan prosedural dalam penyelesaian KDRT. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji hukum Islam atau *restorative justice* secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan keduanya dalam suatu model yang terdiri atas tahapan taubat, musyawarah, dan *ishlah*, disertai mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini menawarkan indikator keberhasilan penyelesaian yang diukur berdasarkan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariah (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*). Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini tidak hanya berupa penguatan justifikasi normatif terhadap *restorative justice*, tetapi juga penyusunan model integratif yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan praktik penyelesaian KDRT yang lebih berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual dan prosedural yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dengan praktik keadilan restoratif untuk menangani KDRT secara adil, efektif, dan berkelanjutan dalam konteks Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, fatwa, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena isu KDRT menyangkut dinamika antara hukum positif (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) dengan nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan perlindungan hak-hak dasar manusia (*maqashid syariah*). Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan

pendekatan konseptual untuk memahami teori-teori keadilan restoratif dan maqashid syariah sebagai landasan filosofis penyelesaian KDRT.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer sebagai sumber hukum yang mengikat secara langsung, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan keadilan, perdamaian, dan perlindungan keluarga. Kedua, bahan hukum sekunder meliputi dokumen, hasil penelitian, artikel jurnal, karya ilmiah, dan literatur yang relevan, antara lain buku tentang maqashid syariah, keadilan restoratif, serta berbagai hasil penelitian empiris tentang implementasi keadilan restoratif pada kasus KDRT di Indonesia. Ketiga, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, atau glosarium istilah hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan melalui penelusuran pustaka fisik berupa buku-buku dan jurnal, penelusuran literatur digital melalui database jurnal internasional maupun nasional seperti ScienceDirect, Springer, dan Google Scholar, serta analisis terhadap regulasi hukum yang berlaku di Indonesia terkait KDRT dan keadilan restoratif.

Validitas data melalui metode triangulasi sumber dengan cara membandingkan berbagai literatur yang membahas konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum konvensional dan hukum Islam, menganalisis kesesuaian regulasi hukum positif dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, dan mengacu pada berbagai perspektif ahli hukum Islam dan hukum pidana untuk memperkuat argumentasi penelitian. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang melibatkan beberapa tahap: reduksi data dengan menyaring literatur dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian; kategorisasi dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti konsep keadilan restoratif, maqashid syariah, dan kebijakan hukum terkait KDRT, interpretasi dengan menganalisis hubungan antara konsep keadilan restoratif dan maqashid syariah dalam penyelesaian KDRT, dan sintesis teori untuk merumuskan model penyelesaian KDRT yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut. Pendekatan konten analisis juga digunakan untuk memahami makna mendalam dari teks-teks hukum Islam dan kebijakan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan model yang komprehensif dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena KDRT di Indonesia

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan Catatan

Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat sekitar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2024). Dari jumlah tersebut, kekerasan yang terjadi di ranah personal (domestik), termasuk KDRT, masih mendominasi dengan proporsi sekitar 75% dari total kasus. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) milik Kementerian PPPA mencatat bahwa hingga awal 2025 terdapat 25.943 kasus kekerasan, dengan 22.198 korban perempuan (*Simfoni Ppa (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)*, n.d.). Sementara itu, laporan GoodStats 2024 mengungkapkan bahwa total kekerasan terhadap perempuan mencapai 445.502 kasus, di mana kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga menjadi bentuk yang paling dominan (<https://Data.Goodstats.Id/>, 2024). Kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, keretakan sosial, dan krisis spiritual. Dalam banyak kasus, korban KDRT mengalami depresi, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai keluarga dan agama (Chandra et al., 2021). Dampak jangka panjang KDRT juga mencakup disfungsi keluarga, alienasi sosial, dan penurunan kualitas keturunan (Burghart & Backhaus, 2024).

Peningkatan angka KDRT tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan tujuan-tujuan fundamental syariah (*maqashid syariah*). Kekerasan fisik yang menyebabkan luka, cacat, bahkan kematian merupakan bentuk pelanggaran terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Kekerasan psikis yang menimbulkan trauma dan gangguan kesehatan mental bertentangan dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Keretakan keluarga dan terganggunya tumbuh kembang anak menunjukkan terlanggarnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Kekerasan ekonomi yang berupa penelantaran nafkah maupun penguasaan harta secara tidak adil berimplikasi pada pelanggaran perlindungan harta (*hifz al-mal*). Bahkan, pengalaman kekerasan yang berkepanjangan dapat mengganggu kualitas keberagamaan korban sehingga turut berdampak pada perlindungan agama (*hifz al-din*). Dengan demikian, tingginya angka KDRT di Indonesia merepresentasikan ancaman terhadap seluruh dimensi perlindungan yang menjadi tujuan utama *maqashid syariah*.

Pola Penyelesaian KDRT

Untuk menegaskan kompleksitas masalah ini, penelitian ini menelaah tujuh kasus KDRT representatif yang menunjukkan variasi penyelesaian hukum. Dari analisis tersebut, pola yang tampak ialah bahwa penyelesaian retributif masih menjadi arus utama, sementara pendekatan restoratif baru diterapkan secara terbatas, khususnya pada kasus dengan risiko kekerasan rendah. Tiga kasus diselesaikan dengan jalur retributif (vonis

pemidanaan) dan empat melalui jalur restoratif (mediasi, perdamaian keluarga, pembinaan pelaku).

Tabel 1. Ringkasan Pola Penyelesaian Kasus KDRT

No	Jenis Kekerasan	Jalur Penyelesaian	Pihak yang Terlibat	Outcome
1	Kekerasan fisik berat	Retributif	Penyidik, Jaksa, Hakim	Pelaku dipidana
2	Kekerasan fisik berulang	Retributif	Penyidik, Jaksa, Hakim	Vonis penjara
3	Kekerasan seksual dalam rumah tangga	Retributif	Aparat penegak hukum	Pemidanaan pelaku
4	Kekerasan psikis	Restoratif	Tokoh agama, keluarga	Perdamaian dan komitmen perubahan perilaku
5	Penelantaran ekonomi	Restoratif	Mediator keluarga	Kesepakatan pemenuhan nafkah
6	Kekerasan verbal	Restoratif	Tokoh masyarakat dan keluarga	Rekonsiliasi keluarga
7	Kekerasan ringan pertama kali	Restoratif	Penyidik dan mediator	Pembinaan dan pemantauan pelaku

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemilihan jalur penyelesaian KDRT di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tingkat keparahan kekerasan yang terjadi. Kasus-kasus yang menimbulkan dampak fisik berat dan kekerasan seksual cenderung diselesaikan melalui mekanisme retributif dengan orientasi pemidanaan pelaku. Sedangkan, kasus yang melibatkan kekerasan psikis, verbal, atau penelantaran ekonomi lebih banyak diarahkan pada pendekatan restoratif melalui mediasi, perdamaian keluarga, atau pembinaan pelaku. Kedua pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan, pendekatan retributif relatif efektif dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban, namun sering kali tidak mampu memulihkan relasi keluarga maupun kondisi psikologis para pihak. Di sisi lain, pendekatan restoratif berpotensi menciptakan rekonsiliasi, tetapi belum memiliki standar yang jelas untuk menjamin perlindungan korban serta perubahan perilaku pelaku secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan keadilan hukum dan kebutuhan pemulihan sosial keluarga. Oleh karena itu, diperlukan suatu model integratif yang tetap memenuhi tuntutan keadilan hukum, namun berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi keluarga.

Penyelesaian kasus KDRT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan di lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum. Namun, dalam praktiknya, pendekatan hukum positif masih sangat retributif, menitikberatkan pada pembalasan (*punishment*)

dibanding pemulihan (restoration). Proses hukum yang panjang dan penuh tekanan sering kali memperburuk kondisi psikologis korban (Tajamal et al., 2025). UU PKDRT memang memuat asas perlindungan dan rehabilitasi, namun belum menyediakan mekanisme formal untuk keadilan restoratif seperti mediasi penal atau peran aktif lembaga keagamaan. Keadilan restoratif mulai diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 telah membuka ruang penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, substansi pengaturannya masih berorientasi pada penyelesaian konflik hukum dan pemulihan hubungan sosial secara umum. Regulasi tersebut belum secara eksplisit menggunakan parameter maqashid syariah sebagai dasar evaluasi keberhasilan penyelesaian perkara. Akibatnya, keberhasilan *restorative justice* sering kali diukur dari tercapainya perdamaian antara para pihak dan penghentian proses pidana, tanpa menilai secara komprehensif apakah hak-hak fundamental korban benar-benar terlindungi.

Dalam perspektif maqashid syariah, penyelesaian KDRT tidak cukup hanya mengakhiri konflik, tetapi harus memastikan terlindunginya lima tujuan pokok syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa elemen yang belum terakomodasi secara memadai dalam Perkap 8/2021, yaitu: (1) mekanisme taubat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual pelaku; (2) keterlibatan mediator syariah yang memahami aspek hukum, keagamaan, dan psikologis keluarga; (3) pengukuran keberhasilan penyelesaian berdasarkan indikator perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama; serta (4) mekanisme pemantauan pasca-perdamaian untuk mencegah terulangnya kekerasan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Zehr (2015) yang menekankan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini juga dikenal dalam ajaran Islam melalui konsep *islah* (perdamaian) dan taubat nasuha (pertobatan pelaku)(Ronaldi, 2024).

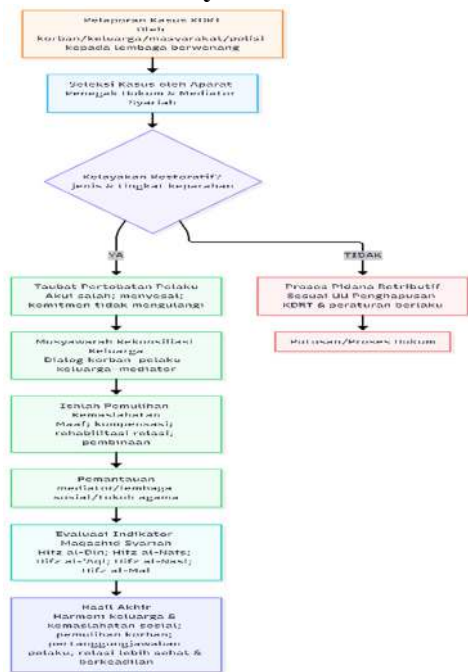
Pendekatan maqashid syariah dalam penyelesaian KDRT berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menegakkan aturan formal, tetapi juga memastikan tercapainya kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi manusia secara menyeluruh. Menurut al-Ghazali, maqashid syariah bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar kehidupan: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta)(Al Jufri et al., 2021). Kelima aspek ini menjadi tolok ukur moral bagi setiap kebijakan hukum, termasuk penanganan KDRT. *Hifz al-din* (Perlindungan Agama) menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan keadilan yang menjadi dasar syariat. *Hifz al-nafs* (Perlindungan Jiwa) menekankan pentingnya melindungi keselamatan fisik dan

psikologis korban. *Hifz al-'aql* (Perlindungan Akal) menunjukkan bahwa kekerasan yang menyebabkan trauma adalah bentuk penghilangan fungsi akal yang sehat. *Hifz al-nasl* (Perlindungan Keturunan) menuntut upaya mempertahankan keberlanjutan dan kehormatan keluarga, terutama untuk melindungi anak-anak dari trauma intergenerasional. *Hifz al-mal* (Perlindungan Harta) menekankan keadilan ekonomi dalam rumah tangga dan tanggung jawab pelaku terhadap nafkah keluarga.

Model Keadilan Restoratif Berbasis Maqashid Syariah

Model keadilan restoratif berbasis maqashid syariah disusun sebagai sintesis antara norma hukum positif dan nilai-nilai Islam yang menekankan kemaslahatan. Model ini mencakup tiga komponen utama: struktur kelembagaan (lembaga penegak hukum, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial), aktor pelaksana (mediator syariah, konselor keluarga, dan fasilitator hukum), dan mekanisme penyelesaian yang terdiri dari proses mediasi spiritual, pemulihan psikologis, dan tanggung jawab moral pelaku. Tahapan proses restoratif berbasis maqashid meliputi: (1) Taubat (Pertobatan Pelaku) sebagai kesadaran spiritual pelaku untuk mengakui kesalahan dan komitmen memperbaiki perilaku; (2) Musyawarah (Rekonsiliasi Keluarga) sebagai mekanisme dialog antara pelaku, korban, dan keluarga dengan pendamping mediator syariah; dan (3) *Ishlah* (Pemulihan Kemaslahatan) sebagai upaya pemulihan relasi melalui perjanjian damai, kompensasi moral atau ekonomi, serta pembinaan spiritual.

Gambar 1. Flowchart Model Keadilan Restoratif Berbasis Maqashid Syariah dalam Penyelesaian KDRT



Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1, model di atas tidak menempatkan seluruh perkara KDRT dalam mekanisme perdamaian, melainkan diawali dengan proses seleksi kasus untuk memastikan perlindungan korban dan kepentingan hukum tetap

terjamin. Kasus yang memiliki tingkat kekerasan tinggi, berulang, atau menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan korban tetap diproses melalui mekanisme pidana sesuai UU PKDRT. Adapun perkara yang memenuhi syarat restorative justice dapat diselesaikan melalui tahapan taubat, musyawarah, dan ishlah. Keunikan model ini terletak pada adanya tahapan pemantauan dan evaluasi pasca-perdamaian yang menggunakan indikator maqashid syariah sebagai ukuran keberhasilan penyelesaian. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Model ini mengintegrasikan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai landasan yuridis yang diperkaya dengan maqashid syariah. Integrasi ini menjadikan keadilan restoratif bukan sekadar alternatif prosedural, tetapi paradigma hukum yang memuliakan nilai kemanusiaan. Indikator keberhasilan model meliputi keadilan substantif, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terciptanya harmoni keluarga.

Secara teoretis, model ini memperkuat konstruksi hukum progresif yang menempatkan maqashid syariah sebagai paradigma etis dalam penegakan hukum nasional. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat represi, tetapi sebagai sarana rekonstruksi sosial dan moral. Integrasi maqashid dan keadilan restoratif melahirkan paradigma masalah-oriented justice, yaitu keadilan yang berorientasi pada perlindungan dan kemanfaatan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan teori Jasser Auda yang menekankan maqashid syariah sebagai konsep filosofis yang mengintegrasikan aspek etika, moral, sosial, dan spiritual dalam sistem hukum Islam (Auda, 2015). Pada level praktis, model ini menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk menerapkan pendekatan non-litigatif dan mediasi berbasis nilai religius, lembaga sosial dalam rehabilitasi dan konseling keluarga, serta masyarakat dalam menumbuhkan budaya damai dan menolak kekerasan domestik.

Namun, terdapat beberapa tantangan utama penerapan model ini antara lain: resistensi aparat hukum yang masih berorientasi retributif, minimnya pelatihan mediator syariah yang memahami maqashid dan hukum positif, risiko manipulasi proses perdamaian oleh pelaku yang tidak tulus, dan kurangnya dukungan kelembagaan untuk pemantauan pasca-mediiasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan rekomendasi kebijakan meliputi pembentukan Peraturan Pemerintah atau Perma yang secara eksplisit mengakui model keadilan restoratif berbasis nilai agama, penguatan peran lembaga keagamaan dalam fasilitasi mediasi, dan peningkatan literasi keagamaan serta kesadaran gender di masyarakat sebagai bentuk pencegahan KDRT. Model ini menegaskan bahwa

hukum Islam tidak identik dengan hukuman, melainkan rahmatan lil 'alamin. Dengan berlandaskan maqashid syariah, penyelesaian KDRT bukan sekadar urusan legal, tetapi juga moral dan spiritual yang mendorong terciptanya legal consciousness baru: hukum sebagai sarana perbaikan diri dan keluarga, bukan alat represif semata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa model keadilan restoratif berbasis maqashid syariah merupakan pendekatan yang relevan dan kontekstual dalam merespons kompleksitas kasus KDRT di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memandang KDRT sebagai pelanggaran hukum yang menuntut sanksi pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran moral, sosial, dan spiritual yang memerlukan pemulihan menyeluruh terhadap korban, pelaku, dan struktur keluarga. Prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam upaya menjaga lima perlindungan pokok (*al-kulliyat al-khamsah*). Maqashid syariah berfungsi sebagai fondasi etis dan filosofis yang memperkaya konsep keadilan restoratif sehingga menjadi lebih holistik dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dari sisi normatif, prinsip keadilan restoratif memiliki legitimasi kuat dalam hukum Islam melalui konsep *ishlah* (rekonsiliasi), *afw* (pemaafan), dan taubat (pertobatan) yang sejalan dengan upaya pemulihan dalam hukum pidana Islam. Secara konseptual, model penyelesaian KDRT berbasis keadilan restoratif berpotensi menghasilkan pemulihan emosional dan sosial yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan retributif, dengan korban merasa lebih dihargai dan pelaku lebih terdorong untuk bertanggung jawab. Model ini terdiri dari tiga tahapan: taubat (pertobatan pelaku), musyawarah (rekonsiliasi keluarga), dan *ishlah* (pemulihan kemaslahatan).

Implikasi kebijakan dari penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, pada tingkat regulasi, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengintegrasian prinsip keadilan restoratif berbasis maqashid syariah ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, terutama melalui pengaturan mekanisme penyelesaian alternatif untuk perkara tertentu yang tidak mengancam keselamatan korban secara serius. Kedua, pada tingkat kelembagaan, diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, KUA, tokoh agama, serta lembaga layanan sosial dalam membentuk sistem mediasi dan rehabilitasi yang terintegrasi. Ketiga, pada tingkat implementasi, perlu disusun pedoman teknis dan program pelatihan bagi mediator, penyidik, dan konselor keluarga mengenai penerapan Restorative-Maqashid Framework agar proses penyelesaian KDRT tidak hanya berorientasi pada penghentian konflik, tetapi juga pada perlindungan korban, perubahan perilaku pelaku, dan keberlanjutan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, model yang ditawarkan tidak hanya memiliki

nilai akademik, tetapi juga dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Mochammad Sahid, M. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia. *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, 9(2), 75–87. <https://doi.org/10.33102/MjSl.Vol9no2.315>
- Alcika, Y. S., Fadhil, M., & Marluwi, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2), 148–162. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V7i2.1756>
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V2i2.34543>
- Amin, I., Razak, D. A., Efendi, F., & Sulastri, W. (2022). Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 97–110. <https://doi.org/10.32694/Qst.V20i1.1688>
- Andriyani, Y., Wasman, W., & Sukardi, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 175. <https://doi.org/10.25157/Justisi.V11i2.10425>
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Diterjemahkan Dari Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach Karya Jasser Auda*. Pt. Mizan Pustaka.
- Azizana, Z. M., & Hidayat, N. A. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Domestic Violence Is A Problem That Has Not Abated . Many Countries Currently Use A System Of Applying Restorative Justice In The Completion Of The Criminal Justice Process To Handle Ca. *Academos: Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial*, 2(1), 143–150.
- Burghart, M., & Backhaus, S. (2024). The Long-Term Consequences Of Family Violence Victimization: An Umbrella Review Of Longitudinal Meta-Analyses On Child Maltreatment And Intimate Partner Violence. *Journal Of Family Violence*. <https://doi.org/10.1007/S10896-024-00768-Y>
- Chandra, R., Tyagi, A., & Prakash, S. (2021). Impact Of Domestic Violence On The Lives Of Women. *Paripex Indian Journal Of Research*. <https://doi.org/10.36106/Paripex/7911160>
- Dian Nur Latifah, & Sheilla Varadhila Peristianto. (2024). The Quality Of Life Of Women Divorced Due To Domestic Violence. *Developmental And Clinical Psychology*, 5(1), 29–40. <https://doi.org/10.15294/Dcp.V5i1.6205>
- Fatin Hamamah. (2024). Application Of Restorative Justice In Cases Of Domestic And Child Violence. *Journal Of Law And Humanity Studies*, 1(2), 47–53. <https://doi.org/10.59613/023vkr65>
- Hisyam Ahyani. (2025). *Membumikan Syariah Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Widina Media Utama.
- <https://data.goodstats.id/>. (2024). <https://data.goodstats.id/statistic/pemetaan-kekerasan-berbasis-gender-2024-kzeaa>
- Januar, A. A. G. R., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam

- Rumah Tangga. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 7–12. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6181>
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(2), 88–105. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V9i2.6905>
- Komnas Perempuan. (2024). *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*.
- Komnas Perempuan. (2025). *Catahu 2024: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/Catatan-Tahunan-Detail/Catahu-2024-Menata-Data-Menajamkan-Arah-Refleksi-Pendokumentasian-Dan-Tren-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Perempuan>
- Mikroj, M., & Djumhur, A. (2023). Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah). *Tahkim*, Xix(2), 238–253.
- Ningsih, D. M., Anggraini, D., Hartini, H., Khairunnisa, K., Marlina, M., Sarah, S. A., Andrayani, S., & Suzanna, E. (2024). Dark Portrait Of Domestic Violence: A Case Study Of Domestic Violence Victims In Binjai, North Sumatra. *Jurnal Psikologi Terapan (Jpt)*, 7(2), 39–44. <https://doi.org/10.29103/jpt.v7i2.16937>
- Nyayu Bela Aldia. (2022). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan Studi Kasus Di Polres Metro Kota Depok Skripsi*.
- Ronaldi, D. S. (2024). *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (1st Ed.). Pt Media Penerbit Indonesia.
- Siadio, S., & Ismail. (2023). Keadilan Dan Maqasid Al-Syariah : Mengatasi Reformasi. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Simfoni Ppa (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)*. (N.D.). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 96–111. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17191%0ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/17191/10707>
- Syahrin, A., Asiah, N., & Dewi, D. K. (2021). Development Of Legal Protection Protocols For Victims Of Domestic Violence To Improve The Quality Of Life And Reproductive Health Of Women During The Covid-19 Pandemic In Medan. *Proceedings Of The 1st Umgeshic International Seminar On Health, Social Science And Humanities (Umgeshic-Ishssh 2020)*, 585, 623–632. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.089>
- Tajamal, A., Akhtar, A., Javed, A., Tahir, M. D., Khadija, & Nadeem, N. (2025). The Psychological Impact Of Prolonged Legal Delays On Female Victims Of Domestic Violence In Lahore, Pakistan. *Research Journal For Social Affairs*, 3(5), 1035–1045. <https://doi.org/10.71317/Rjsa.003.05.0403>
- Ummu Salamah Munir. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus Di Polres Kota Parepare)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- Wa Ode Mia Dityariy, Lauddin Marsuni, A. I. A. (N.D.). *Restorative Justice Dalam*

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Tingkat Kejaksaan. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–13.

World Health Organization. (2018). Global, Regional And National Prevalence Estimates For Violence Against Women. *World Health Organization*, 16. Who.Int/Health-Topics/Violence-Against-Women